



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memuat aturan-aturan yang lebih terperinci yang belum termuat dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 165.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
12. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
13. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
14. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
15. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
17. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

19. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
25. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
26. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
27. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
28. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
29. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

30. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
31. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang akan mendirikan, merubah suatu bangunan wajib membayar Retribusi Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011.
- (2) Untuk Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Retribusi mengajukan Permohonan Secara Tertulis kepada Walikota Gorontalo Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Pemberian Kuasa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai persyaratan-persyaratan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
 - a. salinan bukti kepemilikan tanah/persil sah secara hukum;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. surat pernyataan pemohon bahwa tanah/persil tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh Lurah;
 - d. perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemohon/pemilik bangunan gedung apabila pemilik tanah bukan pemilik/pemohon bangunan gedung;
 - e. fotocopy bukti pelunasan PBB (2 Tahun terakhir);
 - f. gambar rencana bangunan;
 - g. rencana anggaran biaya (untuk bangunan tertentu);
 - h. untuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai, tower, bangunan reklame (bando dan billboard) dilengkapi dengan data analisis struktur dan data daya dukung tanah dan;
 - i. untuk data teknis (gambar rencana bangunan, analisis struktur dan data daya dukung tanah) diketahui/disahkan pemilik bangunan.

(5) Untuk Bangunan Perumahan, Tower, Gudang dan Reklame selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan persyaratan antara lain :

a. Untuk bangunan Perumahan harus dilengkapi :

1. izin prinsip;
2. peil banjir;
3. site plan dan
4. kartu keanggotaan REI.

b. Untuk Bangunan Tower harus dilengkapi :

1. izin rekomendasi Dinas Perhubungan dan Infokom/Bandar Udara;
2. izin tetangga dalam radius sesuai ketinggian tower yang di ketahui Camat dan Lurah;
3. data daya dukung tanah, analisis struktur; dan
4. surat jaminan keselamatan (assuransi).

c. Untuk Bangunan Gudang Harus dilengkapi :

1. izin lokasi/prinsip dan
2. izin tetangga yang diketahui Camat dan Lurah.

d. Untuk Bangunan Reklame harus dilengkapi :

1. rekomendasi dari Walikota;
2. data daya dukung tanah dan analisis struktur; dan
3. izin penempatan dari pemilik tanah.

(6) Dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (3), (4) dan ayat (5) maka Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo akan mengeluarkan Advis.

BAB III

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 berbunyi :

- a. tarif retribusi pembangunan bangunan gedung baru dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan, indeks terintegrasi, indeks bangunan baru dan harga satuan retribusi dengan rumus sebagai berikut : $L \times it \times 1,00 \times HSbg$;
- b. tarif retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan, indeks terintegrasi, indeks tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi dengan rumus sebagai berikut : $L \times It \times Tk \times HSbg$;

- c. tarif retribusi prasarana bangunan gedung dihitung dengan cara mengalikan volume, indeks bangunan baru dan harga satuan retribusi dengan rumus sebagai berikut : $V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$;
- d. tarif retribusi prasarana bangunan gedung dihitung dengan cara mengalikan volume, indeks, indeks tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi dengan rumus sebagai berikut : $V \times I \times \text{Tk} \times \text{HSpbg}$;
- e. tarif retribusi untuk bangunan pemerintah dan bangunan keagamaan dihitung dengan indeks 0,00, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha dengan indeks 0,05 sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat peraturan daerah pasal 3 ayatt 3 perda 36 tahun 2011.

(2) Keterangan Simbol Rumus pada ayat di atas sebagai berikut :

- L = Luas lantai bangunan gedung
- V = Volume/besaran (dalam satuan M^2, M^3 , unit)
- I = Indeks
- It = Indeks terintegrasi
- Tk = Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 = Indeks pembangunan gedung baru

Pasal 4

(1) Prasarana Bangunan Gedung meliputi :

- a. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman :
 - 1. pagar;
 - 2. tanggul/retaining wall; dan
 - 3. turap batas kavling/persil.
- b. Konstruksi Penanda Masuk :
 - 1. gapura; dan
 - 2. gerbang.
- c. Konstruksi Perkerasan
 - 1. Jalan;
 - 2. lapangan upacara;
 - 3. lapangan olah raga terbuka; dan
 - 4. pelataran parkir.

- d. Konstruksi Penghubung :
 - 1. jembatan; dan
 - 2. boxculvert.
- e. Konstruksi Kolam/Reservoir bawah tanah
 - 1. kolam renang;
 - 2. kolam pengolahan air; dan
 - 3. reservoir air bawah tanah.
- f. Konstruksi Menara
 - 1. tower;
 - 2. menara reservoir; dan
 - 3. cerobong.
- g. Konstruksi Monumen
 - 1. tungu; dan
 - 2. patung.
- h. Konstruksi Instalasi
 - 1. instalasi listrik;
 - 2. instalasi telpon/komunikasi; dan
 - 3. instalasi pengolahan.
- i. Konstruksi Reklame/Papan Nama
 - 1. billboard;
 - 2. papan iklan; dan
 - 3. papan nama.

(2) Tarif Prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teracantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Indeks fungsi bangunan meliputi :

- a. hunian terdiri dari :
 - 1. bangunan gedung rumah tinggal tunggal;
 - 2. bangunan gedung rumah tinggal jamak/deret/susun;
 - 3. bangunan gedung rumah tinggal sementara; dan
 - 4. bangunan gedung rumah tinggal campuran.
- b. keagamaan terdiri dari :
 - 1. bangunan gedung mesjid / musholah;
 - 2. bangunan gedung gereja;
 - 3. bangunan gedung pura;
 - 4. bangunan gedung vihara;
 - 5. bangunan gedung kelenteng; dan
 - 6. bangunan pelengkap keagamaan.

- c. usaha terdiri dari :
 - 1. bangunan gedung ruko;
 - 2. bangunan gedung rumah kantor;
 - 3. bangunan gedung perkantoran komersil;
 - 4. bangunan gedung restoran;
 - 5. bangunan gedung pasar moderen;
 - 6. bangunan gedung mall/supermarket
 - 7. bangunan gedung industri/gudang; dan
 - 8. bangunan gedung usaha lainnya (tempat wisata, rekreasi dan lainnya)
- d. sosial budaya terdiri dari :
 - 1. bangunan gedung olah raga, pendidikan, kesenian/kebudayaan ;
 - 2. bangunan gedung pasar tradisional, terminal/halte bis
 - 3. bangunan gedung kantor pemerintah, kesehatan
 - 4. bangunan gedung sosial lainnya (panti jompo, pemakaman)
- e. ganda / campuran terdiri dari :
 - a. bangunan gedung hotel;
 - b. bangunan gedung apartemen;
 - c. bangunan gedung mall/shopping center;
 - d. bangunan gedung sporthall; dan
 - e. bangunan gedung hiburan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut dengan mempergunakan SKRD dan disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD dengan cara sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Gorontalo untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Gorontalo;
 - b. berdasarkan permohonan tersebut Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo melakukan penghitungan besarnya retribusi terutang menurut tarif yang dituangkan dalam nota perhitungan;
 - c. berdasarkan nota perhitungan selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Gorontalo menerbitkan SKRD; dan
 - d. pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi IMB dilakukan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Gorontalo melalui Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Gorontalo dengan menggunakan SKRD;
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi Daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 8

Pembantu Bendahara Penerima pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kota Gorontalo yang ditunjuk sebagai Pemungut dan Pengelola Retribusi selambat-lambatnya 1 x 24 jam menyetor realisasi pungutan retribusi kepada Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas besarnya jumlah retribusi yang ditetapkan secara tertulis kepada Walikota Gorontalo;
- (2) Setelah permohonan pengajuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan segera dilakukan kajian lebih lanjut oleh Dinas dan Instansi terkait;
- (3) Jawaban penolakan atau menerima atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditandatangani oleh Walikota Gorontalo dan diserahkan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011.
- (2) Dalam hal pembebasan retribusi IMB Walikota Gorontalo dapat memberikan pembebasan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan; dan
 - c. dan moment tertentu yang ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VI

INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA

Pasal 12

Instansi Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo.

BAB VII

HARGA SATUAN BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud Harga Satuan Bangunan dalam Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sesuai Standarisasi Harga (Basic Price) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Standarisasi Harga (Basic Price) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB VIII

PEMUTAHIRAN DATA

Pasal 14

Untuk balik nama, dikenakan biaya retribusi sebesar 20 % dari biaya retribusi.

Pasal 15

Untuk mengganti IMB yang hilang, dikenakan biaya retribusi sebesar 20 % dari biaya retribusi

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan Retribusi Izin mendirikan Bangunan dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo dan Dinas Pendapatan dan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
- (2) Tata Cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, menyangkut teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 01 Oktober 2012

WALIKOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 01 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DR. HI. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BESARAN HARGA DASAR BANGUNAN

I. HARGA DASAR BANGUNAN GEDUNG

A. FUNGSI HUNIAN

1 KLASIFIKASI SEDERHANA

a. jumlah lantai : 1 lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA- KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Rumah Tinggal Tunggal	Batu Belah	Kayu/Bata	Pelsteran/Ubun PC/Keramik	Bata Bata /Batako	Kayu	Kayu	seng	1,000,000
2	Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun	Batu Belah	Kayu/Bata	Pelsteran/Ubun PC/Keramik	Bata Bata /Batako	Kayu	Kayu	seng	1,000,000
3	Rumah Tinggal Sementara	Batu Belah	Kayu/Bata	Pelsteran/Ubun PC/Keramik	Bata Bata /Batako	Kayu	Kayu	seng	1,100,000
4	Rumah Tinggal Campuran	Batu Belah	Kayu/Beton	Pelsteran/Ubun PC/Keramik	Bata Bata /Batako	Kayu	Kayu	seng	1,100,000

2 KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

a. jumlah lantai > 1 lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA- KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Rumah Tinggal Tunggal	Batu Belah/beton	Kayu/Beton	Kayu/Keramik	Bata bata	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Beton/Seng	1,250,000
2	Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun	Batu Belah/beton	Kayu/Beton	Kayu/Keramik	Bata bata	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Beton/Seng	1,250,000
3	Rumah Tinggal Sementara	Batu Belah/beton	Kayu/Beton	Kayu/Keramik	Bata bata	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Beton/Seng	1,350,000
4	Rumah Tinggal Campuran	Batu Belah/beton	Kayu/Beton	Kayu/Keramik	Bata bata -	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Beton/Seng	1,350,000

- 3 KLASIFIKASI KHUSUS
 a. jumlah lantai > 1 lantai
 b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Rumah Tinggal Tunggal	Batu Belah/beton	Kayu/Beton/Baja	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
2	Rumah Tinggal Jamak/Deret/Susun	Batu Belah/beton	Kayu/Beton/Baja	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
3	Rumah Tinggal Sementara	Batu Belah/beton	Kayu/Beton/Baja	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,600,000
4	Rumah Tinggal Campuran	Batu Belah/beton	Kayu/Beton/Baja	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,600,000

- B. FUNGSI KEAGAMAAN
 Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Mesjid/Mushola	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/seng/ Beton	1,100,000
2	Gereja	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/seng/ Beton	1,100,000
3	Vihara	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/seng/ Beton	1,100,000
4	Klenteng	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/seng/ Beton	1,100,000
5	Pura	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/seng/ Beton	1,100,000
6	Bangunan Pelengkap Keagamaan	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/seng/ Beton	1,100,000

C. FUNGSI USAHA

1 KLASIFIKASISEDERHANA

a. jumlah lantai : 1 lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	STRUKTUR BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Ruko	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,250,000
2	Rumah Kantor	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,250,000
3	Perkantoran Komersil	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,250,000
4	Restorant	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,250,000
5	Pasar Modern	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,350,000
6	Mall/Supermarket	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,350,000
7	Industri/Gudang	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
8	Bangunan Usaha Lain Sejenisnya	Batu belah	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,250,000

2 KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

a. jumlah lantai > 1 lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Ruko	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,350,000
2	Rumah Kantor	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,350,000
3	Perkantoran Komersil	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,350,000
4	Restorant	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,350,000
5	Pasar Modern	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
6	Mall/Supermarket	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
7	Industri/Gudang	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	2,000,000
8	Bangunan Usaha Lain Sejenisnya	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,350,000

D. FUNGSI SOSIAL BUDAYA

1. KLASIFIKASI SEDERHANA

a. Jumlah lantai > Lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi

NO	JENIS BANGUNAN								HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	STRUKTUR BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA- KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Bangunan Olahraga	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
2	Bangunan Pemakaman	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
3	Bangunan Kesenian/kebudayaan	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
4	Bangunan Pasar Tradisional	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
5	Bangunan Terminal/Halte Bus	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
6	Bangunan Pendidikan	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
7	Bangunan Kesehatan	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
8	Bangunan Kantor Pemerintahan	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
9	Bangunan Panti Jompo/Panti Asuhan	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000
10	Bangunan Sosial Budaya Lain Sejenisnya	Batu belah	kayu /Beton/ Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu /Baja	Kayu /Baja	Genting/Seng/Beton	1,250,000

E FUNGSI GANDA/CAMPURAN

a. jumlah lantai :

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp./M2)
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP	
1	Hotel	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
2	Apartemen	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
3	Mall/shoping center	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
4	Sporthall	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000
5	Hiburan	Batu belah/Beton	Kayu/Baja/Beton	Keramik/Marmer/Granit	Bata bata/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Seng/ Beton	1,500,000

WALIKOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA